



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 224/Pid.B/2014/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BELLA SIMANJUNTAK ;**
Tempat lahir : Balige ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 18 Agustus 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Napitupulu Bagasan Kel. Napitupulu
Bagasan Kec. Balige Kab. Toba Samosir ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Ikut Orang Tua ;
Pendidikan : S1 Akuntansi ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d 9 Juli 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 6 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 2 September 2014 s/d tanggal 1 Oktober 2014 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Nopember 2014 ;

Dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berkas perkara atas nama Terdakwa BELLA SIMANJUNTAK ;
- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Balige tertanggal 2 September 2010, Nomor : B-425/N.2.27/Ep.2/09/2014 atas nama Terdakwa BELLA SIMANJUNTAK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 2 September 2014, Nomor : 224/PEN.PID/2014/PN.BLG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 September 2014, Nomor : 224/PEN.PID/2014/PN.BLG tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BELLA SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BELLA SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia type N1280 warna putih orange yang dipesan masuk untuk terkirimnya berisikan pasangan judi Togel ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung type GT-E1080F warna hitam merah yang dipesan masuk dan terkirimnya berisikan pasangan judi Togel ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 18 Agustus 2014, NO. REG. PERKARA : PDM/49/BLG/KAMNEGTIBUM/08/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BELLA SIMANJUNTAK**, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2014, bertempat disebuah kedai Milik Marga Siahaan di Jalan Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR dan saksi HEPSON SIRAIT (masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik Marga Siahaan di Jalan Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir ada orang menjual nomor tebak Togel, kemudian saksi-saksi menuju kedai tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk didalam kedai, kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan dari Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Nokia Type N1280 warna Putih Orange yang berisikan pasangan nomor judi Togel, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1080F warna Hitam Merah yang berisikan pasangan nomor judi Togel dan KIM kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Toba Samosir, untuk diproses hukum selanjutnya ;
- Cara Terdakwa bermain judi Togel tersebut adalah pertama Terdakwa menerima pesan SMS yang berisi pasangan nomor Togel dari para pemasang nomor judi Togel, selanjutnya Terdakwa membalas pesan SMS yang berisi pasangan nomor Togel dari pemasang tersebut dengan balasan SMS yang berisi "ok", yang berarti pasangan dari para pemasang nomor judi Togel tersebut telah sah terpasang, selanjutnya pasangan dari para pemasang tersebut Terdakwa kirimkan lagi kepada bandar Terdakwa melalui pesan SMS yaitu RUDI NAPITUPULU, dan RUDI NAPITUPULU akan membalas pesan Terdakwa tersebut sekira pukul 17.00 WIB dengan isi pesan SMS "ok", dan permainan judi Togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin, rabu, Kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor Togel dibuka dari pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 17.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB, setahu Terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, cara mengetahui kalau para pemasang nomor judi Togel menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan kalau para pemasang nomor judi Togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan Togel adalah perlebarnya apabila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi Togel tersebut dijual perlebarnya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui nomor keluar Togel tersebut diberitahu oleh bandar Terdakwa, dengan cara mengirimkan SMS yang berisi nomor keluar Togel tersebut, dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari RUDI NAPITUPULU tetapi Terdakwa yang menyerahkan kepada pemain atau pemasang yang menang, setiap pemasang judi nomor Togel tersebut belum tentu menang, karena sistim judi nomor Togel ini adalah tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Togel tersebut belum tentu menang, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari omset penjualan nomor judi Togel yang diberikan bandar, dan omset penjualan nomor judi Togel Terdakwa perputarannya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan omset penjualan nomor judi Kim Terdakwa perputarannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan cara Terdakwa melakukan penyetoran atas uang pembelian nomor judi Togel tersebut adalah, setiap hari Selasa dan Jumat, dimana pertama Terdakwa mengumpulkan uang atas pembelian nomor judi Togel dari para pemasang nomor judi Togel tersebut, setelah uang atas pembelian nomor judi Togel telah terkumpul selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RUDI NAPITUPULU, dan apabila ada pemasang yang menang maka bandar akan memberikan uang hadiah pada saat Terdakwa menyetorkan uang atas pembelian nomor judi Togel, dan Terdakwalah yang akan memberikan langsung uang hadiah kepada para pemasang nomor judi Togel yang menang tersebut. Terdakwa selaku penjual Togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **BELLA SIMANJUNTAK**, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2014, bertempat disebuah kedai Milik Marga Siahaan di Jalan Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu, Bagasan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR dan saksi HEPSON SIRAIT (masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik Marga Siahaan di Jalan Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir ada orang menjual nomor tebakkan Togel, kemudian saksi-saksi menuju kedai tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk didalam kedai, kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan dari Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Nokia Type N1280 warna Putih Orange yang berisikan pasangan nomor judi Togel, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1080F warna Hitam Merah yang berisikan pasangan nomor judi Togel dan Kim kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Toba Samosir, untuk diproses hukum selanjutnya ;
- Cara Terdakwa bermain judi Togel tersebut adalah pertama Terdakwa menerima pesan SMS yang berisi pasangan nomor Togel dari para pemasang nomor judi Togel, selanjutnya Terdakwa membalas pesan SMS yang berisi pasangan nomor Togel dari pemasang tersebut dengan balasan SMS yang berisi "ok", yang berarti pasangan dari para pemasang nomor judi Togel tersebut telah sah terpasang, selanjutnya pasangan dari para pemasang tersebut Terdakwa kirimkan lagi kepada bandar Terdakwa melalui pesan SMS yaitu RUDI NAPITUPULU, dan RUDI NAPITUPULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membalas pesan Terdakwa tersebut sekira pukul 17.00 WIB dengan isi pesan SMS "ok", dan permainan judi Togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor Togel dibuka dari pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 17.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB, setahu Terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, cara mengetahui kalau para pemasang nomor judi Togel menang adalah apa bila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para pemasang nomor judi Togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan Togel adalah per-lembarnya apabila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi Togel tersebut dijual perlembarnya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui nomor keluar Togel tersebut diberitahu oleh bandar Terdakwa, dengan cara mengirimkan SMS yang berisi nomor keluar Togel tersebut, dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari RUDI NAPITUPULU tetapi Terdakwa yang menyerahkan kepada pemain atau pemasang yang menang, setiap pemasang judi nomor Togel tersebut belum tentu menang, karena sistim Judi nomor Togel ini adalah tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Togel tersebut belum tentu menang, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari omset penjualan nomor judi Togel yang diberikan bandar, dan omset penjualan nomor judi Togel Terdakwa perputarannya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan omset penjualan nomor judi Kim Terdakwa perputarannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan cara Terdakwa melakukan penyetoran atas uang pembelian nomor judi Togel tersebut adalah setiap hari Selasa dan Jumat, dimana pertama Terdakwa mengumpulkan uang atas pembelian nomor judi Togel dari para pemasang nomor judi Togel tersebut, setelah uang atas pembelian nomor judi Togel telah terkumpul selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RUDI NAPITUPULU, dan apabila ada pemasang yang menang maka bandar akan memberikan uang hadiah pada saat Terdakwa menyetorkan uang atas pembelian nomor judi Togel, dan Terdakwalah yang akan memberikan langsung uang hadiah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang nomor judi Togel yang menang tersebut. Terdakwa selaku penjual Togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan sesuatu keberatan atas isi surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi : **BACHTIAR J. SIDABUTAR**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, di salah satu warung milik MARGA SIAHAAN di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu Kec. Balige, Kab. Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di salah satu warung yang terletak di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan milik Terdakwa yang ada hubungannya dengan judi Togel dan Kim tersebut adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type N1280 warna Putih Orange yang berisikan pasangan nomor judi Togel, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1080F warna Hitam Merah yang berisikan pasangan nomor judi Togel dan Kim, barang bukti tersebut saksi amankan dari atas meja yang berada didepan Terdakwa, kemudian saksi melihat isi pesan masuk dan pesan keluar terdapat pesanan nomor judi Togel dan Kim dan kemudian saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penulis Togel.
- Bahwa Terdakwa, mengaku sebagai tukang tulis, atau penjual nomor judi Togel dan Kim, dimana pasangan dari para pemasang atau yang membeli nomor judi Togel dan Kim yang dipesan dan dibeli kepadanya akan diteruskan lagi kepada bandarnya, dan cara permainan judi Togel dan Kim yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa mendapatkan pesanan nomor Togel dan Kim dari para pemasang nomor judi Togel dan Kim melalui pesan SMS handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa membalas pesan SMS dari para pemasang yang berisi pesanan nomor Togel dan Kim tersebut dengan isi pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemesan nomor judi Togel dan Kim tersebut telah sah terpasang, selanjutnya nomor-nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang tersebut diteruskan lagi kepada bandarnya, dan pada sekitar pukul 17.00 WIB, bandar akan membalas SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berisi pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang yang dikirimkan oleh Terdakwa, dengan pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemasang telah sah terpasang.
- Bahwa permainan judi Togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, sabtu dan minggu, sedangkan judi Kim putarannya 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, selasa, rabu, Kamis, jumat, sabtu, dan minggu, setiap putaran nomor Togel dibuka dari pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 17.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB, sedangkan judi Kim dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 23.00 WIB, setahu Terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, sedangkan nomor judi Kim mengikuti putaran dari hongkong, cara mengetahui kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan Togel dan Kim adalah perlembarannya apabila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi Togel dan Kim tersebut dijual perlembarannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui nomor keluar Togel dan Kim tersebut diberitahu oleh bandar Terdakwa, dengan cara mengirimkan SMS yang berisi nomor keluar Togel dan Kim tersebut, dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari bandar tetapi Terdakwa yang menyerahkan kepada pemain atau pemasang yang menang, setiap pemasang judi nomor Togel dan Kim tersebut belum tentu menang, sistim judi nomor Togel dan Kim ini adalah tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Togel dan Kim tersebut belum tentu menang.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel dan Kim tersebut adalah RUDI NAPITUPULU, namun mereka tidak mengetahui dimana keberadaan dari bandar yang bernama RUDI NAPITUPULU tersebut pada saat sekarang ini, dan telah melakukan pencarian terhadap RUDI NAPITUPULU tersebut, namun tidak menemukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel dan Kim tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Togel dan Kim tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang diberikan bandarnya, dimana besar upah yang diterima Terdakwa dari bandarnya adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa omset penjualan nomor judi Togel yang didapat Terdakwa perputarnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan omset penjualan nomor judi Kim perputarnya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan cara penyetoran uang atas pembelian dari para pembeli kepada bandar, dilakukan Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat, dimana pertama Terdakwa mengumpulkan uang atas pasangan nomor judi Togel dari para pemasang, dan setelah uang pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang terkumpul selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada bandarnya, dan biasanya bandar yang langsung datang untuk menjemput uang atas pembelian nomor judi Togel dan Kim tersebut, dan apabila ada para pemasang yang menang maka pada saat menyerahkan uang atas pembelian nomor judi Togel dan Kim tersebut, bandar akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa, dan Terdakwalah yang akan menyerahkan uang hadiah tersebut kepada para pemasang yang menang.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe V 03 warna hitam dan biru muda yang dipesan masuk dan terkirimnya berisi nomor judi Togel dan Kim, dan 1 (satu) buah buku tulis bermerek Sinar berwarna kuning dan hijau yang berisi hitungan penjualan nomor judi Togel dan Kim tersebut, dimana barang bukti tersebut mereka dapatkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan barang bukti tersebutlah yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis dalam judi Togel dan Kim tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi : **HEFSON SIRAIT**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, di salah satu warung milik MARGA SIAHAAN di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di salah satu warung yang terletak di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan milik Terdakwa yang ada hubungannya dengan judi Togel dan Kim tersebut adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type N1280 warna Putih Orange yang berisikan pasangan nomor judi Togel, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1080F warna Hitam Merah yang berisikan pasangan nomor judi Togel dan Kim, barang bukti tersebut saksi amankan dari atas meja yang berada didepan Terdakwa, kemudian saksi melihat isi pesan masuk dan pesan keluar terdapat pesanan nomor judi Togel dan Kim dan kemudian saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penulis Togel.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai tukang tulis, atau penjual nomor judi Togel dan Kim, dimana pasangan dari para pemasang atau yang membeli nomor judi Togel dan Kim yang dipesan dan dibeli kepadanya akan diteruskan lagi kepada bandarnya, dan cara permainan judi Togel dan Kim yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa mendapatkan pesanan nomor Togel dan Kim dari para pemasang nomor judi Togel dan Kim melalui pesan SMS handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa membalas pesan SMS dari para pemasang yang berisi pesanan nomor Togel dan Kim tersebut dengan isi pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemesan nomor judi Togel dan Kim tersebut telah sah terpasang, selanjutnya nomor-nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang tersebut diteruskan lagi kepada bandarnya, dan pada sekitar pukul 17.00 WIB, bandar akan membalas SMS yang berisi pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang yang dikirimkan oleh Terdakwa, dengan pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemasang telah sah terpasang.
- Bahwa permainan judi Togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, sabtu dan minggu, sedangkan judi Kim putarannya 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, selasa, rabu, Kamis, jumat, sabtu, dan minggu, setiap putaran nomor Togel dibuka dari pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 17.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB, sedangkan judi Kim dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 23.00 WIB, setahu Terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara Singapura, sedangkan nomor judi Kim mengikuti putaran dari Hongkong, cara mengetahui kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan Togel dan Kim adalah

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlembarnya apabila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi Togel dan Kim tersebut dijual perlembarnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui nomor keluar Togel dan Kim tersebut diberitahu oleh bandar Terdakwa, dengan cara mengirimkan SMS yang berisi nomor keluar Togel dan Kim tersebut, dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari bandar tetapi Terdakwa yang menyerahkan kepada pemain atau pemasang yang menang, setiap pemasang judi nomor Togel dan Kim tersebut belum tentu menang, sistem Judi nomor Togel dan Kim ini adalah tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Togel dan Kim tersebut belum tentu menang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel dan Kim tersebut adalah RUDI NAPITUPULU, namun mereka tidak mengetahui dimana keberadaan dari bandar yang bernama RUDI NAPITUPULU tersebut pada saat sekarang ini, dan mereka telah melakukan pencarian terhadap RUDI NAPITUPULU tersebut, namun tidak menemukannya.
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel dan Kim tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Togel dan Kim tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang diberikan bandarnya, dimana besar upah yang diterima Terdakwa dari bandarnya adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa omset penjualan nomor judi Togel yang didapat Terdakwa perputarannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan omset penjualan nomor judi Kim perputarannya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan cara penyeteroran uang atas pembelian dari para pembeli kepada bandar, dilakukan Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat, dimana pertama Terdakwa mengumpulkan uang atas pasangan nomor judi Togel dari para pemasang, dan setelah uang pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang terkumpul selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada bandarnya, dan biasanya bandar yang langsung datang untuk menjemput uang atas pembelian nomor judi Togel dan Kim tersebut, dan apabila ada para pemasang yang menang maka pada saat menyerahkan uang atas pembelian nomor judi Togel dan Kim tersebut, bandar akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa, dan Terdakwalah yang akan menyerahkan uang hadiah tersebut kepada para pemasang yang menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe V 03 warna hitam dan biru muda yang dipesan masuk dan terkirimnya berisi nomor judi Togel dan Kim, dan 1 (satu) buah buku tulis bermerek Sinar berwarna kuning dan hijau yang berisi hitungan penjualan nomor judi Togel dan Kim tersebut, dimana barang bukti tersebut mereka dapatkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan barang bukti tersebutlah yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis dalam judi Togel dan Kim tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, di salah satu warung milik MARGA SIAHAAN di Napitupulu Bagasan Kel. Napitupulu Kec. Balige Kab. Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di salah satu warung yang terletak di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi benar milik Terdakwa yang ada hubungannya dengan judi Togel dan Kim tersebut adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type N1280 warna Putih Orange yang berisikan pasangan nomor judi Togel, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1080F warna Hitam Merah yang berisikan pasangan nomor judi Togel dan Kim, barang bukti tersebut diamankan dari atas meja yang berada didepan Terdakwa, kemudian polisi melihat isi pesan masuk dan pesan keluar terdapat pesanan nomor judi Togel dan Kim dan kemudian polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penulis Togel.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai tukang tulis, atau penjual nomor judi Togel dan Kim, dimana pasangan dari para pemasang atau yang membeli nomor judi Togel dan Kim yang dipesan dan dibeli kepadanya akan diteruskan lagi kepada bandarnya, dan cara permainan judi Togel dan Kim yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa mendapatkan pesanan nomor Togel dan Kim dari para pemasang nomor judi Togel dan Kim melalui pesan SMS handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa membalas pesan SMS dari para pemasang yang berisi pesanan nomor Togel dan Kim tersebut dengan isi pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemesan nomor judi Togel dan Kim tersebut telah sah terpasang, selanjutnya nomor-nomor

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judi Togel dan Kim dari para pemasang tersebut diteruskan lagi kepada bandarnya, dan pada sekitar pukul 17.00 WIB, bandar akan membalas SMS yang berisi pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang yang dikirimkan oleh Terdakwa, dengan pesan SMS " Ok", yang artinya pasangan dari para pemasang telah sah terpasang.
- Bahwa permainan judi Togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, sabtu dan minggu, sedangkan judi Kim putarannya 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, selasa, rabu, Kamis, jumat, sabtu, dan minggu, setiap putaran nomor Togel dibuka dari pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 17.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB, sedangkan judi Kim dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 23.00 WIB, setahu Terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, sedangkan nomor judi Kim mengikuti putaran dari hongkong, cara mengetahui kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan Togel dan Kim adalah perlembarnya apabila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi Togel dan Kim tersebut dijual perlembarnya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui nomor keluar Togel dan Kim tersebut diberitahu oleh bandar Terdakwa, dengan cara mengirimkan SMS yang berisi nomor keluar Togel dan Kim tersebut, dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari bandar tetapi Terdakwa yang menyerahkan kepada pemain atau pemasang yang menang, setiap pemasang judi nomor Togel dan Kim tersebut belum tentu menang, sistim Judi nomor Togel dan Kim ini adalah tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Togel dan Kim tersebut belum tentu menang.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel dan Kim tersebut adaiah RUDI NAPITUPULU, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari bandar yang bernama RUDI NAPITUPULU tersebut pada saat sekarang ini, dan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap RUDI NAPITUPULU tersebut namun tidak menemukannya.

- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel dan Kim tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Togel dan Kim tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang diberikan bandarnya, dimana besar upah yang diterima Terdakwa dari bandarnya adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa omset penjualan nomor judi Togel yang didapat Terdakwa perputarannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan omset penjualan nomor judi Kim perputarannya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan cara penyeteroran uang atas pembelian dari para pembeli kepada bandar, dilakukan Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat, dimana pertama Terdakwa mengumpulkan uang atas pasangan nomor judi Togel dari para pemasang, dan setelah uang pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang terkumpul selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada bandarnya, dan biasanya bandar yang langsung datang untuk menjemput uang atas pembelian nomor judi Togel dan Kim tersebut, dan apabila ada para pemasang yang menang maka pada saat menyerahkan uang atas pembelian nomor judi Togel dan Kim tersebut, bandar akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa, dan Terdakwalah yang akan menyerahkan uang hadiah tersebut kepada para pemasang yang menang.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe V 03 warna hitam dan biru muda yang dipesan masuk dan terkirimnya berisi nomor judi Togel dan Kim, dan 1 (satu) buah buku tulis bermerek Sinar berwarna kuning dan hijau yang berisi hitungan penjualan nomor judi Togel dan Kim tersebut, dimana barang bukti tersebut polisi dapatkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan barang bukti tersebutlah yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis dalam judi Togel dan Kim tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia type N1280 warna putih orange yang dipesan masuk untuk terkirimnya berisikan pasangan judi Togel ;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung type GT-E1080F warna hitam merah yang dipesan masuk dan terkirimnya berisikan pasangan judi Togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ketika ditunjukkan dipersidangan serta telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang-bukti maka dipersidangan telah didapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, di salah satu warung milik MARGA SIAHAAN di Napitupulu Bagasan Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di salah satu warung yang terletak di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah HP Nokia Type N1280 warna Putih Orange yang berisikan pasangan nomor judi Togel, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1080F warna Hitam Merah yang berisikan pasangan nomor judi Togel dan Kim milik Terdakwa yang ada hubungannya dengan judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penulis atau penjual nomor judi Togel dan Kim, dimana pasangan dari para pemasang atau yang membeli nomor judi Togel dan Kim yang dipesan dan dibeli kepadanya akan diteruskan lagi kepada bandarnya.
- Bahwa cara permainan judi Togel dan Kim yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa mendapatkan pesanan nomor Togel dan Kim dari para pemasang nomor judi Togel dan Kim melalui pesan SMS handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa membalas pesan SMS dari para pemasang yang berisi pesanan nomor Togel dan Kim tersebut dengan isi pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemesan nomor judi Togel dan Kim tersebut telah sah terpasang, selanjutnya nomor-nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang tersebut diteruskan lagi kepada bandarnya, dan pada sekitar pukul 17.00 WIB, bandar akan membalas SMS yang berisi pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang yang dikirimkan oleh Terdakwa, dengan pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemasang telah sah terpasang.
- Bahwa permainan judi Togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, sabtu dan minggu, sedangkan judi Kim putarannya 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin,

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa, rabu, Kamis, jumat, sabtu, dan minggu, setiap putaran nomor Togel dibuka dari pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 17.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB, sedangkan judi Kim dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 23.00 WIB.

- Bahwa setahu Terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara Singapura, sedangkan nomor judi Kim mengikuti putaran dari Hongkong, cara mengetahui kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan Togel dan Kim adalah per-lembarannya apabila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi Togel dan Kim tersebut dijual perlembarannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor keluar Togel dan Kim tersebut diberitahu oleh bandar Terdakwa, dengan cara mengirimkan SMS yang berisi nomor keluar Togel dan Kim tersebut, dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari bandar tetapi Terdakwa yang menyerahkan kepada pemain atau pemasang yang menang, setiap pemasang judi nomor Togel dan Kim tersebut belum tentu menang, sistim Judi nomor Togel dan Kim ini adalah tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan, jadi setiap pemasang Nomor judi Togel dan Kim tersebut belum tentu menang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel dan Kim tersebut adalah RUDI NAPITUPULU, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari bandar yang bernama RUDI NAPITUPULU tersebut.
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel dan Kim tersebut baru 1 (satu) bulan, dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Togel dan Kim tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang diberikan bandarnya, dimana besar upah yang diterima Terdakwa dari bandarnya adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa omset penjualan nomor judi Togel yang didapat Terdakwa perputarannya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omset penjualan nomor judi Kim perputarannya adalah sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjadi penulis dalam judi Togel dan Kim tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka harus memenuhi semua pengertian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin" ;
3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" ;

Ad. 1. Tentang Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **BELLA SIMANJUNTAK** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Tentang Unsur " Tanpa mendapat ijin ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin untuk mengadakan permainan itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR, saksi HEFSON SIRAIT, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, di salah satu warung milik MARGA SIAHAAN di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di salah satu warung yang terletak di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige Kab. Toba Samosir, karena telah menjadi penulis judi jenis Togel dan Kim ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan para saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan berperan sebagai penulis dengan cara permainan judi Togel dan Kim yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa mendapatkan pesanan nomor Togel dan Kim dari para pemasang nomor judi Togel dan Kim melalui pesan SMS handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa membalas pesan SMS dari para pemasang yang berisi pesanan nomor Togel dan Kim tersebut dengan isi pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemesan nomor judi Togel dan Kim tersebut telah sah terpasang, selanjutnya nomor-nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang tersebut diteruskan lagi kepada bandarnya, dan pada sekitar pukul 17.00 WIB, bandar akan membalas SMS yang berisi pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang yang dikirimkan oleh Terdakwa, dengan pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemasang telah sah terpasang sedangkan Terdakwa dalam hal menjadi penulis dalam judi Togel dan Kim tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Tentang unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi semua pengertian unsur secara utuh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut .Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti menginginkan adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung kepada nasib, juga kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya pemain, termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang yang bukan turut berlomba atau bermain dan segala pertarungan lain serta permainan yang kemungkinan mendapat untung umumnya ditentukan pada faktor kebetulan atau untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR, saksi HEFSON SIRAIT, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 15.30WIB, di salah satu warung milik MARGA SIAHAAN di Napitupulu Bagasan Kel. Napitupulu Kec. Balige Kab. Toba Samosir Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di salah satu warung yang terletak di Napitupulu Bagasan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige Kab. Toba Samosir, karena telah menjadi penulis judi jenis Togel dan Kim ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan para saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan berperan sebagai penulis dengan cara permainan judi Togel dan Kim yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa mendapatkan pesanan nomor Togel dan Kim dari para pemasang nomor judi Togel dan Kim melalui pesan SMS handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa membalas pesan SMS dari para pemasang yang berisi pesanan nomor Togel dan Kim tersebut dengan isi pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemesan nomor judi Togel dan Kim tersebut telah sah terpasang, selanjutnya nomor-nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang tersebut diteruskan lagi kepada bandarnya, dan pada sekitar pukul 17.00 WIB, bandar akan membalas SMS yang berisi pasangan nomor judi Togel dan Kim dari para pemasang yang dikirimkan oleh Terdakwa, dengan pesan SMS "ok", yang artinya pasangan dari para pemasang telah sah terpasang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara Singapura, sedangkan nomor judi Kim mengikuti putaran dari Hongkong, cara mengetahui kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan kalau para pemasang nomor judi Togel dan Kim menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan Togel dan Kim adalah perlebarnya apabila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi Togel dan Kim tersebut dijual perlebarnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor keluar Togel dan Kim tersebut diberitahu oleh bandar Terdakwa, dengan cara mengirimkan SMS yang berisi nomor keluar Togel dan Kim tersebut, dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari bandar tetapi Terdakwa yang menyerahkan kepada pemain atau pemasang yang menang, setiap pemasang judi nomor Togel dan Kim tersebut belum tentu menang, sistim Judi nomor Togel dan Kim ini adalah tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Togel dan Kim tersebut belum tentu menang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan BACHTIAR J. SIDABUTAR dan saksi HEFSON SIRAIT, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa dalam permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut Terdakwa bertindak sebagai penulis nomor-nomor judi Togel dan Kim dan mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi Togel dan Kim tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor-nomor judi tersebut kepada Rudi Napitupulu yang bertindak sebagai bandar judi Togel dan Kim tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR dan saksi HEFSON SIRAIT, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap dari Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah HP Nokia Type N1280 warna Putih Orange yang berisikan pasangan nomor judi Togel, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1080F warna Hitam Merah yang berisikan pasangan nomor judi Togel dan Kim milik Terdakwa yang ada hubungannya dengan judi Togel dan Kim tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas walaupun Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melibatkan dirinya dalam mata rantai permainan judi tersebut dengan bertindak sebagai penulis kemudian mengantarkannya kepada bandar. Dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa haruslah tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat ;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dihubungkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas maka menurut pertimbangan Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada didalam tahanan dan tidak adanya alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai Terdakwa habis menjalani hukumannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki prilakunya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini menunjuk semua yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BELLA SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BELLA SIMANJUNTAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia type N1280 warna putih orange yang dipesan masuk untuk terkirimnya berisikan pasangan judi Togel.
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung type GT-E1080F warna hitam merah yang dipesan masuk dan terkirimnya berisikan pasangan judi Togel.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **RABU**, tanggal **8 OKTOBER 2014**, oleh kami : **T. MARBUN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH. S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, yang dihadiri oleh **LOLY EVA SIMANJUNTAK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

T. MARBUN, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ASER LIMBONG, S.H.